



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 44/Pid.B/2015/PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa :

1 Nama lengkap : RUSDIANSYAH alias PAUL bin SYAHNUDIN ;

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 01 April 1978 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Cagar Alam Rt. 04/18 No. 27 Kelurahan

Pancoranmas, Kec. Cimanggis - Kota Depok ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Buruh ;

2 Nama lengkap : IBROHIM alias BOIM bin HASIM ;

Tempat lahir : Bogor ;

Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 29 Agustus 1992 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp. Kali Muni Rt. 02/01 Kelurahan Kencana,

Kec. Tanah Sereal - Kabupaten Bogor – Jawa Barat ;

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Buruh ;

3 Nama lengkap : ISMAIL alias MAIL bin TOLIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bogor ;

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 12 Desember 1994 ;

Jenis kelamin : Laki – Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Gg. H. Kuteng Rt. 03/07, Kel. Cipayung, Kec.

Pancoran Mas - Kota Depok

A g a m a : I s l a m ;

Pekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014 ;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal : sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan kepada para terdakwa sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Dpk tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Dpk tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 3 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulung kabel tembaga sepanjang 7 m
Dikembalikan kepada PT.CTM
- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa bahwa Penuntut Umum tetap padauntutannya;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Proyek Cinere Bellevue Suite Kota Depok atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) gulungan kecil kabel tembaga BC (kabel grounding) dengan panjang 7 (tujuh) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin mendapat sms dari Sdr. Ipung (DPO) jika ada kabel tembaga N.Y.A ukuran kecil bekas pemborong tersimpan di kamar mandi di lantai 22 dan lantai 33 gedung apartemen, lalu terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin menuju tempat yang dimaksud namun ternyata kabel yang dimaksud sudah tidak ada. Kemudian terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin sms kembali kepada Sdr. Ipung (DPO) dan mengatakan bahwa kabel yang dimaksud sudah tidak ada, Sdr Ipung (DPO) membalas sms terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin dan mengatakan bahwa ada kabel grounding di duang SAB yang sudah terpotong namun terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin ekerjaan : Buruh ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik sejak tanggal 12 Nopember 2014 s/d tanggal 1 Desember 2014 ;

Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;

Hakim Pengadilan Negeri tanggal : sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2015 ;

Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Pebruari 2015 s/d tanggal 18 April 2015 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah disampaikan kepada para terdakwa sebagaimana mestinya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Dpk tanggal 15 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.Pid/2015/PN.Dpk tanggal 15 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ;

Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memerintahkan barang bukti berupa:

1 (satu) gulung kabel tembaga sepanjang 7 m

Dikembalikan kepada PT.CTM

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014, bertempat di Proyek Cinere Bellevue Suite Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) gulungan kecil kabel tembaga BC (kabel grounding) dengan panjang 7 (tujuh) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin mendapat sms dari Sdr. Ipung (DPO) jika ada kabel tembaga N.Y.A ukuran kecil bekas pemborong tersimpan di kamar mandi di lantai 22 dan lantai 33 gedung apartemen, lalu terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin menuju tempat yang dimaksud namun ternyata kabel yang dimaksud sudah tidak ada. Kemudian terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin sms kembali kepada Sdr. Ipung (DPO) dan mengatakan bahwa kabel yang dimaksud sudah tidak ada, Sdr Ipung (DPO) membalas sms terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin dan mengatakan bahwa ada kabel grounding di ruang SAB yang sudah terpotong namun terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin tidak langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;

Bahwa kemudian Sdr. Ipung (DPO) sms kembali kepada terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin dan menanyakan apakah kabel grounding yang ada di ruang SAB sudah diambil dan terdakwa menjawab belum. Lalu terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin mengecek di seluruh ruangan SAB dan terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin menemukan kabel grounding yang sudah terpotong ada di lantai GF (Ground Floor) yang tersambung ke lantai ground (LG) namun dikarenakan suasana sedang ramai terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin tidak langsung mengambil kabel tersebut. Lalu pada tanggal 10 November 2014 sekitar jam 08.00 WIB setelah absen dan dilakukan pembagian lokasi kerja terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin mengajak terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim untuk mengecek kabel di ruang SAB yang ada di ruang LG, tiba tiba terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib bertanya kepada terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin dan terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim hendak kemana lalu terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin dan terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim menjelaskan akan mengecek kabel yang ada di ruang SAB lantai LG;

Bahwa kemudian terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin masuk kedalam ruang SAB menarik kabel tersebut kemudian menggulung dan mengikatnya sedangkan terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib menunggu diluar ruang SAB. Lalu terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin membawa kabel tersebut dan meletakkannya di bawah kolong yang menuju ke lantai LG dan menutupinya dengan tripleks dan terdakwa yang lain menunggu di pintu tangga lantai GF. Lalu terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin kembali ke lantai GF untuk menemui terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib dan kembali ke lantai 5 untuk melanjutkan pekerjaannya;

Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib didatangi oleh petugas satpam dan dibawa ke pos satpam kemudian diinterogasi secara terpisah tentang maksud dan tujuan mereka berada di ruang SAB serta memberitahu bahwa ada kabel grounding yang hilang dan mencari tahu siapa yang telah mengambilnya. Ketika dilakukan interogasi terhadap terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib mengatakan bahwa yang mengambil kabel adalah mereka;

Bahwa kemudian pihak security mengamankan para terdakwa dan barang buktinya untuk selanjutnya diserahkan ke Polsek Limo guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT. Cahaya Teknindo Maju Mandiri mengalami kerugian kurang lebih Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat

(1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menanggapi Surat Dakwaan tersebut, para terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa :

1 (satu) gulung kabel tembaga sepanjang 7 m;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ir. LAZUARDI SADEWO ;

Bahwa saksi adalah sebagai Projek Manager pada pembangunan proyek tersebut yang salah satunya bertanggung jawab atas proyek tersebut dan akibat perbuatan para terdakwa sudah merugikan perusahaan dan nama baik perusahaan ;

Bahwa saalnya saksi mendapatkan laporan dari stafnya yaitu Sdr. Andi bahwa ada beberapa pekerja bagian instalasi listrik ditangkap oleh security karena telah mencuri kabel tembaga yang telah dipasang dilantai 22 pembangunan proyek, kemudian saksi mengecek ke pos security dan ternyata memang benar, bahwa kabel yang dicuri adalah milik perusahaan dan akhirnya saksi melapor ke Polsek Limo ;

Bahwa kebel tersebut milik PT. Cahaya Teknindo Maju Mandiri, kontraktor yang khusus memasang instalasi proyek, karena proyek pembangunan belum selesai maka, barang-barang proyek seluruhnya milik pihak yang memasangnya ;

Bahwa cang dicuri adalah sekitar 7 Meter, sehingga perusahaan mengalami kerugian sekitar Rp. 600.000;

Bahwa pada dasarnya masih bisa dipasang, tetapi karena sudah terpotong maka kondisi kabel dianggap cacat dan pada pemasangan instalasi listrik kurang baik bila ada banyak sambungan dan pastinya akan ditolak oleh pemilik gedung apabila gedung selesai dan diserahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

IKSAN POLLE ;

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 Nopember 2014 sekitar jam 08.00 Wib, saksi pada saat itu mendapat tugas shift pagi sebagai security pada Cinere Blevue Mall, sesuai aturan perusahaan, bagi security yang bertugas pagi hari, melakukan patroli dan pengecekan seluruh pintu pada gedung yang sedang dibangun;

Bahwa pada saat pemeriksaan lantai grounding, saksi melihat ada salah satu pintu terbuka dan ketika masuk kedalam ruangan, saksi melihat pintu panel listrik terbuka, kemudian saksi melihat kedalamnya dan curiga bahwa salah satu instalasi kabel dari beberapa instalasi listrik tidak pada tempatnya;

Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi rekan-rekannya untuk menunggu di pos security dan melaporkannya ke komandan regu jaga, kemudian komandan regu memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan seluruh pekerja yang akan keluar dari proyek/gedung;

Bahwa sekitar jam 09.00 Wib, di Pos penjagaan pada saat memeriksa Para Terdakwa yang akan keluar dari proyek dari dalam tas mereka ditemukan satu gulungan kabel jenis BC dan ketika ditanya, Para Terdakwa mengakui bahwa kabel tersebut diambil dari dalam gedung, saksi dan komandannya kemudian melaporkan hal tersebut kepada Projeck Maneger dan oleh pimpinan kemudian dilanjutkan ke Polsek

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Ir. ANDI SUSANTO HUSAIN;

Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Nopember 2014, saksi mendapat laporan dari chef security perusahaan, bahwa kemarin ada pekerja yang mencuri kabel grounding, saksi kemudian mencek ke lokasi pencurian dan memang benar, kabel tembaga jenis BC yang terpasang dalam panel instasi sudah tidak ada dan kemudian saksi melaporkan ke atasannya yaitu Bp. Lazuardi;

Bahwa saksi adalah Manager Pengelolaan Gedung dan bertanggung jawab atas gedung yang sedang dibangun, sehingga ketika ada peristiwa pencurian maka saksi langsung mendapat laporan dari chef security;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kabel yang dicuri dan hilang dari jenis tembaga dan digunakan untuk pemasangan instalasi vertikal salah satu kegunaannya adalah untuk penangkal petir dan untuk mengendalikan arus listrik liar untuk kemudian dialirkan dan diantar ke bumi;

Bahwa karena setahu saksi, jenis kabel tersebut terbuat dari tembaga dan harganya cukup mahal, sekitar Rp. 70.000,- s/d Rp. 80.000,- perkilonya dan paling mudah diambilnya karena cukup ditarik saja dari dalam panel dan memotongnya juga tidak sulit cukup dengan gergaji besi;

Atas keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa telah di dengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin;

Bahwa awalnya 1 minggu sebelum terjadi Terdakwa Rusdiansyah di sms oleh temannya yang Ipung yang sebelumnya pernah bekerja di proyek yang sama memberitahukannya bahwa ada kabel tembaga jenis BC sudah terpotong tinggal ditarik saja;

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 10 Nopember ketika Terdakwa Rusdiansyah masuk shift pagi kemudian mencek ke ruang gorounding dan ternyata memang benar, pada saat itu Terdakwa Rusdiansyah mengajak Terdakwa Ibrohim dan Ismail untuk membantu mengambilnya dan mereka setuju;

Bahwa setelah itu Terdakwa Rusdiansyah menarik kabel tersebut seorang diri sedangkan Terdakwa Ibrohim dan Ismail menunggu diluar ruangan grounding untuk menjaga situasi, ternyata kabel yang dipotong oleh Ipung panjangnya hanya sekitar 7 meter saja;

Bahwa setelah mempertimbangkan dakwaan tersebut, dimana unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP adalah sebagai berikut:

Barang Siapa

Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan para terdakwa sendiri, maka benar bahwa para terdakwa yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan para terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar serta tidak menunjukkan kelainan fisik maupun mental, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepas pertanggungjawaban pidana pada diri para terdakwa. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira jam 09.00 WIB bertempat di Proyek Cinere Bellevue Suite Kota Depok terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib telah mengambil 1 (satu) gulungan kecil kabel tembaga BC (kabel grounding) dengan panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Cahaya Teknindo Maju Mandiri yang dilakukan dengan cara terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin masuk kedalam ruang SAB di lantai LG dan menarik kabel grounding yang sudah terpotong sedangkan terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib menunggu diluar ruang SAB kemudian terdakwa terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin menggulung kabel tersebut dan memasukkannya kedalam tas dan menyembunyikannya di bawah tangga akan tetapi pada saat akan keluar dan sampai di pos penjagaan security ada pengeledahan dan pada saat di geledah, dari dalam tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rusdiansyah ditemukan kabel dan oleh petugas security mereka diperiksa akhirnya mereka di serahkan ke Polsek Limo

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka jelas bahwa terdakwa dan teman-temannya telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) gulungan kecil kabel tembaga BC (kabel grounding) dengan panjang 7 (tujuh) meter milik PT. Cahaya Teknindo Maju Mandiri yang dilakukan diluar cara-cara yang diperkenankan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan sebelumnya terdakwa mengambil kabel grounding didalam ruang SAB sedangkan terdakwa II dan terdakwa III menunggu diluar untuk berjaga-jaga kalau ada orang yang mengetahui perbuatan mereka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka jelas terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib dalam melakukan perbuatan mengambil 1 (satu) gulungan kecil kabel tembaga BC (kabel grounding) dengan panjang 7 (tujuh) meter oleh dengan pembagian tugas yang masing-masing tugas tersebut mempunyai andil dalam terwujudnya suatu tindak pidana, dengan demikian maka unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah dan tidak didapati adanya alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa sehingga para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya, maka berdasarkan pasal 193 (1) KUHAP para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam proses penyidikan maupun pemeriksaan persidangan para terdakwa telah ditahan maka berdasarkan pasal 22 (2) KUHAP serta pasal 33 (1) KUHP penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai putusan ini diucapkan para terdakwa telah berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 21(4) jo Pasal 197 KUHAP adalah cukup beralasan untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 (1) KUHAP para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :
Perbuatan terdakwa para meresahkan masyarakat khususnya PT. Cahaya Teknindo Maju Mandiri;

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang selama persidangan ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Rusdiansyah Als Paul Bin Syahnudin, terdakwa II Ibrohim Als Boim Bin Hasim dan terdakwa III Ismail Als Mail Bin Tolib telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) gulungan kecil kabel tembaga BC (kabel grounding) dengan panjang 7 (tujuh) meter;
 - Dikembalikan kepada PT. Cahaya Teknindo Maju Mandiri;
- 6 Membebankan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **Rabu tanggal 18 Maret 2015** oleh kami LISMAWATI, S.H M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta AHMAD ISMAIL, S.H M.H dan HENDRA YURISTIAWAN, S.H M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AHADAD, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Dian Bintari, S.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

AHMAD ISMAIL, S.H M.H

Hakim Ketua Majelis,

LISMAWATI, S.H M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
HENDRA YURISTIAWAN, S.H M.H

Panitera Pengganti,

AHADAD, S.H.